

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 3008/SVLK/SCS/I/2025**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV jedok
2. Alamat Kantor : JALAN IMOIRI KM.4, Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon,
Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55188
3. Kegiatan : Penilikan
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000029
 - Masa Berlaku : 19 Desember 2020 s/d 18 Desember 2026
 - Ruang Lingkup : PBUI – Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) kapasitas 86.400 pcs/tahun
5. Tanggal Audit : 26 – 27 Desember 2024
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** / ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **CV Jedok** dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 17 January 2025



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 3009/SVLK/SCS/I/2025

CV JEDOK

Alamat:

Jl. JALAN IMOIRI KM.4, Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kode Pos: 55188

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
19/12/2020	18/12/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
26-27/12/2024
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
17/01/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH Kayu Pada PBUI		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	CV Jedok
Alamat	JALAN IMOIRI KM.4, Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55188
Koordinat Lokasi	7°49'49,956"S , 110°22'26,442"E
Jenis Sertifikasi	Surveillance VLHH Kayu Pada Pemegang PBUI
Legalitas Pemegang Izin	NIB 0290010212708
Ruang Lingkup	Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) kapasitas 86.400 pcs/tahun
Pengurus	Persero Pengurus : Tuan Dokter Hewan Cahyoko Bahar Sarjito. Persero Komanditer : Nona Sri Sudiasih
Manajemen Representatif	Estiwulan Tirta Pentari

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan VLHH untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	26/12/2024 di Kantor CV Jedok	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Pengurus CV Jedok dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	26-27/12/2024 Lokasi: - Kantor CV Jedok - Pabrik CV Jedok	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	27/12/2024 di Kantor CV Jedok	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Pengurus CV Jedok dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	10/01/2025	Seluruh ketidaksesuaian telah dipenuhi.
Pengambilan keputusan	17/01/2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBUI

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim sebanyak **1 (satu) orang auditor** dengan jumlah mandays **2 (dua) hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0290010212708 diterbitkan di Jakarta; a. Nama Perusahaan: CV Jedok b. Alamat Kantor: JALAN IMOGIRI KM.4, Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55188 c. Status Penanaman Modal: PMDN d. Kode dan Nama KBLI: - 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang - 31001 Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha: - 46900 – JALAN IMOGIRI KM.4, Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55188 - 31001 – Jagan RT 04 Dk. Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55184 f. Skala Usaha: Usaha Mikro Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB

2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Jedok telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 0290010212708, dengan identitas: <u>KBLI 46900</u> a. Lokasi Usaha: JALAN IMOIRI KM.4, Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55188 b. Legalitas Perizinan Berusaha: Izin Usaha <u>KBLI 31001</u> c. Lokasi Usaha: Jagan RT 04 Dk. Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55184 d. Klasifikasi Risiko: Rendah e. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB f. Usaha Mikro berjalan sejak April 2014 Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB											
3	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>02.265.025.3-543.000</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Nama</td><td>:</td><td>CV Jedok</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>JALAN IMOIRI KM.4, Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55188</td></tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB	a	Nomor	:	02.265.025.3-543.000	b	Nama	:	CV Jedok	c	Alamat	:
a	Nomor	:	02.265.025.3-543.000											
b	Nama	:	CV Jedok											
c	Alamat	:	JALAN IMOIRI KM.4, Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55188											
4	1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	- Terdapat dokumen SPPL yang ditandatangani oleh Bpk Cahyoko Bahar Sarjito di atas kertas bermaterai 6.000 tertanggal 27 Januari 2014 untuk nama perusahaan CV Jedok dan telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan Nomor 660/01/SPPL/BLH/IV/2014 tanggal 01 April 2014. - Tersedia Pernyataan SPPL dibuat secara elektronik di dalam sistem OSS pada tanggal 24 Agustus 2022 oleh CV Jedok.											
5	1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen											

		lingkungan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan internal perusahaan mengacu pada komitmen kesanggupan pengelolaan lingkungannya.
6	1.1.1.f	: Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: 1. Terdapat Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul no 2074/DP/011/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dengan kapasitas produk handycraft dari kayu 86.400 pcs/Tahun. 2. CV Jedok melakukan update/migrasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS versi RBA) NIB 0290010212708 dengan KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu kapasitas produk handycraft dari kayu 86.400 pcs/Tahun. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Jedok telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat 7°49'49,956"S , 110°22'26,442"E. 4. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa jenis usaha yang dijalankan adalah industri furniture dari kayu dan handycraft, dan telah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki
7	1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas, CV Jedok tidak memiliki dokumen identitas impor. CV Jedok juga tidak melakukan kegiatan impor maupun menggunakan bahan baku impor, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
8	1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: CV Jedok mengajukan sertifikasi secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9	2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku periode November 2022 s/d Oktober 2024 telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.

10	2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode November 2022 s/d Oktober 2024, diketahui : 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan untuk penerimaan kayu olahan. 2. Hasil uji stock bahan baku di lapangan tidak terdapat stok bahan baku di lapangan, hal tersebut sesuai data mutasi bahan baku. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama 4. CV Jedok tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
11	2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024, CV Jedok tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki CV Jedok sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
12	2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode November 2022 s/d Oktober 2024 diperoleh informasi bahwa CV Jedok tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
13	2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode November 2022 s/d Oktober 2024 diperoleh informasi bahwa CV Jedok tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
14	2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode November 2022 s/d Oktober 2024 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Jedok telah dilengkapi dengan dokumen DHHS (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHHS (Deklarasi Mandiri).
15	2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024
16	2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024
17	2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024
18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024
19	2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024
20	2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024
21	2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024

			s/d Oktober 2024															
22	2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir															
	Nilai	:	Tidak Diterapkan															
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024															
23	2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku															
	Nilai	:	Tidak Diterapkan															
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024															
24	2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi															
	Nilai	:	Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di CV Jedok telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.															
25	2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan															
	Nilai	:	Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi CV Jedok periode November 2022 s/d Oktober 2024 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis sebagai berikut:															
			<table><tr><th rowspan="2">Periode</th><th colspan="2">Input</th><th colspan="2">Output</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr><tr><th>Pcs</th><th>Vol</th><th>Pcs</th><th>Vol</th></tr><tr><td>November 2022 s/d Oktober 2024</td><td>5047,60</td><td>155,47</td><td>4721,97</td><td>145,44</td><td>93,55%</td></tr></table>	Periode	Input		Output		Rendemen	Pcs	Vol	Pcs	Vol	November 2022 s/d Oktober 2024	5047,60	155,47	4721,97	145,44
Periode	Input		Output		Rendemen													
	Pcs	Vol	Pcs	Vol														
November 2022 s/d Oktober 2024	5047,60	155,47	4721,97	145,44	93,55%													
26	2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)															
	Nilai	:	Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi CV Jedok dalam periode November 2022 s/d Oktober 2024 berupa Furniture dari Kayu dan handycraft yang telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.															
27	2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan															
	Nilai	:	Tidak Diterapkan															
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku,laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode November 2022 s/d Oktober 2024 diperoleh informasi bahwa CV Jedok tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.															
28	2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu															
	Nilai	:	Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi CV															

			Jedok untuk periode November 2022 s/d Oktober 2024 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
29	2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode periode November 2022 s/d Oktober 2024 CV Jedok tidak menjasakan sebagian/seluruh proses produksinya kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
30	2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode periode November 2022 s/d Oktober 2024 CV Jedok tidak menjasakan sebagian/seluruh proses produksinya kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
31	2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode periode November 2022 s/d Oktober 2024 CV Jedok tidak menjasakan sebagian/seluruh proses produksinya kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
32	2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode periode November 2022 s/d Oktober 2024 CV Jedok tidak menjasakan sebagian/seluruh proses produksinya kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
33	2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode periode November 2022 s/d Oktober 2024 CV Jedok tidak menjasakan sebagian/seluruh proses produksinya kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Jedok selama periode November 2022 s/d Oktober 2024 melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya untuk tujuan domestik sebanyak: - Nov-Dec 2022 = 0,990 M3 - 2023 = 22,792 M3 - Jan-Okt 2024 = 16,830 M3

			Seluruh pengiriman produk tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen nota perusahaan/surat jalan.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	- Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024 terdapat penjualan lokal sebesar 40,612 m3 dan penjualan ekspor sebanyak 38,7024 m3 yang mana realisasi penjualan furniture/handycraft masih di bawah realisasi produksi dan persediaan awal; - Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
36	3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen ekspor CV Jedok sebanyak 17 kali pengiriman produk. Informasi dokumen ekspor telah sesuai antar dokumen ekspor.
37	3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Jedok tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor hal ini terjadi karena pengajuan Dokumen V-Legal dilakukan setelah kegiatan tutup container sehingga tidak pernah terjadi perubahan data antara pengajuan dokumen V-Legal dengan di dokumen PEB. Dari uraian tersebut maka keberadaan dan kesesuaian dokumen pembetulan ekspor dengan dokumen invoice atau P/L tidak diverifikasi.
38	3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh CV Jedok dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.
39	3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen bahan baku dan produksi CV Jedok periode November 2022 s/d Oktober 2024 diketahui bahwa CV Jedok hanya mengolah kayu jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) sehingga verifier ini tidak diterapkan.
40	3.3.1.a	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perjanjian sublisensi penggunaan tanda V-Legal yang sesuai dengan lingkup sertifikasi CV Jedok dan penerapan Tanda SVLK pada dokumen ekspor. Klaim slogan yang dibubuhkan adalah sustainable sesuai dengan sumber bahan baku yang digunakannya.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	:	Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen pedoman K3 dan tim penanggung jawab K3 di CV Jedok.
42	4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Jedok menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran (PMK) di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbauan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
43	4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Jedok periode November 2022 s/d Oktober 2024 yang lengkap dengan upaya penanganannya.
44	4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Jedok memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan namun tidak terdapat organisasi serikat pekerja di perusahaan.
45	4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen terhadap Peraturan Perusahaan CV Jedok diketahui bahwa dokumen PP sedang dalam proses persetujuan yang dilakukan secara manual ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibuktikan dengan tanda terima pengurusan.
46	4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit dilakukan, CV Jedok mempekerjakan 20 staff tetap, 17 karyawan harian, dan 39 karyawan borongan dan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Terdapat kebijakan larangan pekerja dibawah umur yang ditandatangani oleh pimpinan.
47	4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Jedok memiliki kebijakan anti diskriminasi dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.

Jakarta, 17 January 2025

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
SERVICES
Todd Frank
Direktur